



**Volume 01 No. 02, Januari 2023**

P-ISSN: , E-ISSN:

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

smbj. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.

Open Acces at:

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PENYIDIKAN DI UNIT PPA POLRES BUKITTINGGI

**Sabrina Adelina Putri, Lola Yustrisia & Azriadi**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: [putrisabrina041@gmail.com](mailto:putrisabrina041@gmail.com), [lolayustrisia@yahoo.com](mailto:lolayustrisia@yahoo.com) & [azriadi01@yahoo.co.id](mailto:azriadi01@yahoo.co.id)

### *Abstract*

*Protection of children as victims is regulated according to Article 64 paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Children focus on the division of roles and responsibilities for child protection to families, communities and the state. The problems in this study are: How is the legal protection for the rights of children victims of the crime of trafficking in persons in the investigation process at the PPA Unit of the Bukittinggi Police, What are the obstacles encountered by the PPA Unit in providing legal protection for the rights of children victims of the crime of trafficking in persons in the investigation process at the Unit PPA Polres Bukittinggi. This research method uses the Juridical Empirical approach, also known as Field Research. This research was conducted at the PPA Unit Polres Bukittinggi using data collection, namely interviews. Primary data was obtained from investigator interviews, secondary data was obtained from various literatures, laws and regulations, documents and opinions of experts related to this author's discussion. Based on the results of this study, it can be concluded that the form of protection given to the rights of children victims of trafficking in persons is to provide protection for all activities to ensure and protect children for personal, family, privacy, medical assistance, rehabilitation and protection from discrimination. While the obstacles that arise due to lack of information and the difficulty of providing protection for the safety of children. The efforts made in providing legal protection by the PPA Unit of the Bukittinggi Police include Pre-Emtif efforts, Preventive efforts, and Repressive efforts.*

**Keywords:** Legal Protection, Children, Trafficking in Persons

### *Abstrak*

*Perlindungan anak sebagai korban di atur menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak menitikberatkan pada pembagian peran dan tanggung jawab perlindungan anak kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi, Apa saja kendala yang ditemui Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris*

dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan di Unit PPA Polres Bukittinggi menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara penyidik sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulis ini. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan bentuk perlindungan yang di berikan terhadap hak anak korban perdagangan orang adalah memberikan perlindungan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas keamanan pribadi, keluarga, privasinya, bantuan medis, rehabilitasi dan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Sedangkan kendala yang timbul karena kurangnya mendapatkan informasi dan susah nya memberikan perlindungan terhadap keamaan terhadap anak. Upaya yang di lakukan dalam memberikan perlindungan hukum oleh Unit PPA Polres Bukittinggi diantaranya upaya Pre-Emtif, upaya Preventif, dan upaya Represif.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Anak, Perdagangan Orang*

## A. PENDAHULUAN

Anak adalah sebagai anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup>

Perlindungan anak sebagai korban di atur menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Perlindungan anak sendiri diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi :<sup>3</sup>

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (Survival Rights)
2. Hak terhadap Perlindungan (Protection Rights)
3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (Development Rights)

---

<sup>1</sup> Azriadi, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 17, No II November, 2019, hlm. 113.

<sup>2</sup> Satrio Ageng Rihardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, "Jurnal UNTIDAR", Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 9.

<sup>3</sup> Rika Saraswati, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2015, hlm.21.

#### 4. Hak untuk Berpartisipasi (Participation Rights)

Tindak Pidana Perdagangan Orang (“TPPO”) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang No 21 tahun 2007. Pasal 297 KUHP berbunyi perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<sup>4</sup> Sedangkan perdagangan manusia menurut protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diartififikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 dimana meliputi “perekrutan, pengiriman, atau penerimaan” dengan cara “ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penjeratan utang” dengan tujuan “segala bentuk eksploitasi”.<sup>5</sup> Strategi pencegahan perdagangan orang dalam konteks masyarakat di antaranya adalah, pemberdayaan perempuan, penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, jaminan dan perlindungan sosial bagi perempuan, menciptakan aman bagi perempuan.<sup>6</sup> Faktor yang penyebabnya meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak yaitu : kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini, ketidaktaatan terhadap ajaran agama, dan sebagian besar orang tua terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak.<sup>7</sup>

Di dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana ada empat unsur yang perbuatan atau kelakuan itu diancam dengan hukum pidana, yaitu:<sup>8</sup>

1. Mempunyai suatu kelakuan;
2. Perbuatan sesuai dengan Undang-Undang;
3. Perbuatan atau kelakuan itu tanpa hak;
4. Perbuatan atau kelakuan itu diberatkan kepada pelaku.

Salah satu contoh peristiwa tindak pidana perdagangan terhadap anak terjadi di Kota Bukittinggi putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bkt. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka peneliti mengangkat permasalahan yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum dan kendala serta upaya terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi. Adapun tujuan penelitian dalam rumusan masalah maka peneliti mengangkat tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum dan kendala serta upaya terhadap hak

---

<sup>4</sup> Aristo M.A.Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.1.

<sup>5</sup> Muhammad Kamal, *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Makasar: CV Social Politik Genius, 2019, hlm.7.

<sup>6</sup> A. Muchaddam Fahham, *Perdagangan Orang Pencegahan Penanganan dan Perlindungan Korban*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, hlm. 125.

<sup>7</sup> Sosio Konsepsia, “Perdagangan Perempuan dan Anak Kajian ”*Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 13, No 2, 2008, hlm. 10.

<sup>8</sup> Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 60.

anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi.

## B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang di kenal juga sebagai penelitian lapangan ( field research ) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau di cari sendiri karena belum tersedia .<sup>9</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti lapangan dengan wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Penyidik di Unit PPA Bukittinggi. Studi putusan yang berarti pencarian data yang ada relevansinya dengan analisis yang penulis lakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan Di Unit PPA Polres Bukittinggi

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Bukittinggi memiliki struktur organisasi yang di dalamnya terdapat satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Tugas dan wewenang dari UPPA itu sendiri adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terutama khususnya pada perempuan dan anak.
- b. Menangani kasus tindak pidana yang terjadi pada perempuan dan anak sebagai korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kepolisian di Unit PPA, adapun bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang di antaranya adalah <sup>11</sup>:

- a. Perlindungan hukum terhadap keamananya

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, “ *Metode Penelitian Hukum* “, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 45

<sup>10</sup> Wawancara dengan Polisi Penyidik, Bapak Dedeng Vikardi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Juli 2022 Pukul 09.30 WIB).

<sup>11</sup> Wawancara dengan Polisi Penyidik, Bapak Dedeng Vikardi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 11 Juli 2022 Pukul 11.30 WIB).

Setiap anak korban berhak mendapatkan kediaman sementara sampai nantinya mendapatkan kediaman baru seperti rehabilitasi di tempat yang khusus anak agar mental anak merasa aman dari hal yang nantinya takut mengganggu mental dan pikiran anak tersebut. Pada proses rehabilitasi anak di sekolahkan kembali dan di berikan pendidikan keterampilan agar anak nantinya setelah di rehabilitasi anak kembali dan diterima di lingkungan masyarakat dengan baik semestinya tanpa di kucilkan.

b. Perlindungan hukum terhadap privasinya

Di laksanakan dengan cara dirahasiakan identitasnya dan mendaptkan identitas yang baru,dengan bertujuan untuk menjaga anak tersebut dari hal yang tidak di inginkan nantinya misalkan anak tidak di bully atau di kucilkan nantinya pada saat sudah kembali kelingkungan masyarakat. Pada saat menjemput anak ke rumah atau kesekolahpun harus tetap secara sembunyi agar privasi anak terjaga dengan aman.

c. Perlindungan hukum terhadap jiwa

Dengan memberikan kebebasan dalam keterangan tanpa tekanan dan mendaptkan pendampingan dalam memberikan keterangan hingga persidangan agar merasakan tidak ketakutan di berikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologi agar merasa tenang jiwanya anak tersebut. Dalam menyakan keterangan anak polisi penyidik harus dengan hati-hati dalam berbicara agar anak merasa tenang dan tidak merasa ketakutan.

d. Perlindungan Hukum Terhadap Kelurganya

Perlindungan hukum yang di berikan terhadap kelurga anak sangatlah penting seperti identitas kelurga harus di rahasiakan karna takut mengganggu perkembangan mental dari anak dan kelurganya agar tidak kucuilkan dari lingkungan masyarakat nantinya. Maka dari itu identitas kelurga dan anak perlu di rahasiakan, anak dan kelurganya dapat terus melakukan dan bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat.

## **2. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan Di Unit PPA Polres Bukittinggi**

Hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik Unit PPA dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang yaitu :

a. Kurangnya mendapatkan Informasi

Informasi yang didapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telpon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui

secara jelas. Dan pada dasarnya tidak semua mau memberikan informasi karena takut dan alasan yang lain. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, keluarga seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

b. Keterbatasan Waktu

Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, karna batas waktu penahanan, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk mengungkapkan tindak pidana tersebut. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polres Bukittinggi adalah hanya 5 (Lima) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana. Jumlah personel tersebut berbanding jauh dengan besar wilayah dari Kota Bukittinggi dan jumlah penduduknya sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang masih kurang maksimal.

c. Perdagangan Orang di Anggap Gaya Hidup

Dalam kasus perdagangan orang pihak Polres Bukittinggi sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si pelaku atau mucikari, dan mana yang dengan sukarela untuk bergabung dalam jaringan bisnis perdagangan orang itu, karna tidak semua gadis adalah korban penjaringan bisnis perdagangan orang, kadang kala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan perdagangan orang itu, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah mereka berada dipihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih lanjut mereka dengan senang hati ikut dalam jaringan perdagangan orang tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup mereka untuk mendapatkan banyak uang.

d. Sulitnya Mendapatkan Keterangan Saksi

Susahnya untuk meminta keterangan saksi pada saat persidangan sehingga persidangan kurang mendapatkan bukti atau hasil untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perdagangan orang, maka persidangan akan diundur sampai saksi dapat hadir didalam persidangan tersebut. karena pada umumnya saksi yang terkait tidak mau memberikan kesaksian karena takut dan juga berurusan dengan hukum, jadi penyidik sering terkendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana.

e. Sulit Mengungkapkan Barang Bukti

Sulitnya mengungkap barang bukti aparat kepolisian tidak bisa saja menangkap orang yang di curigai telah melakukan transaksi perdagangan orang karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya, sehingga dalam keadaan seperti ini Kepolisian semakin

terkendala dalam menangkap mucikari mengakibatkan perdagangan orang tetap saja berkembang sampai sekarang.

f. Sulit Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban

Pada proses pemberian perlindungan hukum sering kesulitan polisi penyidik Unit PPA Polres Bukittinggi karena anak sebagai korban sering tidak mau memberikan keterangan pada proses pemeriksaan, serta orang tua anak yang menjadi korban juga sulit untuk di mintak keterangan dan mendampingi si anak. Dan kebanyakan korban sudah di ajak untuk bersekolah khusus atau rehabilitasi demi kebaikan dari anak tersebut.

**3. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan Di Unit PPA Polres Bukittinggi**

Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Polres Bukittinggi adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan orang tersebut, Pihak Kepolisian Polres Bukittinggi rutin melakukan patroli/pengawasan di beberapa titik yang diduga sering terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

b. Upaya Preventif

Upaya yang dilakukan mengadakan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terpengaruh maupun percaya terhadap tawaran pekerjaan yang diberikan oleh seseorang terhadap modus-modus pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

c. Upaya Represif

Upaya Represif ini dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Bukittinggi upaya penyelidikan kejahatan atas pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai undang-undang yang digunakan. Menerima Laporan dari warga, melakukan olah TKP ditempat yang dicurigai warga, lalu melalui komando atas dilakukannya penangkapan bagi pelaku ataupun korban atas tindak pidana perdagangan orang tersebut.

**C. PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Perlindungan hukum terhadap hak anak tindak pidana perdagangan orang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Polisi Penyidik, Bapak Dedeng Vikardi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 11 Juli 2022 Pukul 11.30 WIB).

- Unit PPA Polres Bukittinggi. Hanya saja ada beberapa yang belum dilaksanakan sesuai Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi.
- b. Kendala yang di hadapi unit PPA Polres Bukittinggi untuk penanganan kasus perdagangan orang ada beberapa hal, diantaranya susah mendapatkan informasi, Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dan sulit mengungkapkan tindak pidana tersebut.
  - c. Upaya yang di lakukan Unit PPA Polres Bukitinggi dalam mengatasi kendala yang di temui dalam perlindungan hukum terhadap hak anak korban perdangan orang adalah dengan adanya Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- A. Muchaddam Fahham, *Perdagangan Orang Pencegahan Penanganan dan Perlindungan Korban*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.
- Aristo M.A.Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Bambang Sugguno, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muhammad Kamal, *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Makasar: CV Social Politik Genius, 2019.
- Rika Saraswati, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2015.
- Telly Sumbu, *Penghantar Hukum Indonesia*, Depok: Raja Gravindo Persada, 2018.

#### Jurnal

- Azriadi, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 17, No II November, 2019.
- Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, "*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*", Vol. 11 No. 2, 2016.
- Satrio Ageng Rihardi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual, "*Jurnal UNTIDAR*", Vol. 2 No. 1, 2018.
- Sosio Konsepsia, "Perdagangan Perempuan dan Anak Kajian " *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 13, No 2, 2008.